



PUTUSAN

Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Tulung Pasik, 17 Juni 1983 , umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Surya Alhadi, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl.Soekarno-Hatta No. 393, Rt.001 Rw.006. Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2020 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1368/SKH/2020/PA.Sdn. tanggal 13 Oktober 2020 sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Wonogiri, 09 Agustus 1969, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan tani, tempat kediaman di, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 17 Pebruari 2003 di Desa Tulung Pasik, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nasab bernama: adalah Sugito, saksi nikah bernama: Teguh dan Luarni, dengan mas kawin: uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan tidak ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang keberatan atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tulung Pasik selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah bersama pemberian orangtua Penggugat sampai dengan berpisah.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan punya 2 orang anak bernama: **ANAK 1** umur 17 tahun dan **ANAK 2** umur 8 tahun.
6. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah mendapatkan buku nikah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, namun buku nikah tersebut setelah dicek di KUA Labuhan Maringgai (pada tahun 2003 Desa Tulung Pasik masih masuk wilayah hukum KUA Kecamatan Labuhan Maringgai) ternyata tidak tercatat.
7. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya masalah ekonomi keluarga yang sulit karena Tergugat malas kerja, ketika Penggugat menasehati agar Tergugat cari pekerjaan yang layak, Tergugat

Halaman 2 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi dan marah-marah, sejak saat itu Penggugat malas melayani Tergugat dan pisah ranjang.

9. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat.

10. Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2020, penyebabnya keadaan ekonomi yang semakin sulit sementara Tergugat tetap tidak bertanggung jawab, lalu terjadi pertengkaran hebat, setelah bertengkar Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Desa Mandala Sari sampai sekarang.

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar harmonis kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak ridho, Penggugat tidak mau lagi berumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan tanggal 17 Pebruari 2003 di Desa Tulung Pasik, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.
- 3.-----Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
- 4.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Kehadiran Pihak-Pihak Yang Berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Kuasa Penggugat

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*);

Upaya Damai Oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantara Mediator, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 04 November 2020, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas Tergugat akui secara tegas kebenarannya.

Halaman 4 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Pengugat pada poin 1, 2, 3 a dan 4. Tetapi pada poin 1 : menikah pada tanggal 17 Pebruari 2003 itu kurang pas dan yang tepat adalah menikah pada tanggal 16 Pebruari 2003.
2. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil penggugat pada poin 3 yang bawah. Memang kurang lebih 1 (satu) tahun Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat (Bapak Sugito). Disamping itu saya bekerja ditempat orangtua Penggugat di bidang pertukangan kayu yang hasilnya dapat untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian hasilnya saya kumpulkan untuk membeli bahan material berupa pasir, batu dan semen. Dan dibantu juga oleh adik ipar (Surahmat). Setelah material terkumpul, saya membuat pondasi rumah dengan ukuran 6.5x15 m, di lokasi bersebelahan dengan orangtua Penggugat. Dengan dibantu oleh saudara dan tetangga secara gotong royong/sambatan. Alhamdulillah pondasi selesai. Setelah itu sayapun tetap bekerja sebagai mana biasanya di tempat yang sama di bidang pengelolaan kayu dan pembuatan mebel. Dan setelah terkumpul, pada tahun 2005 kami dapat melanjutkan pembangunan rumah tersebut sampai berdiri dan dapat ditempati meski masih bata merah. Dengan berjalannya waktu dengan hasil yang didapat kami kumpulkan alhamdulillah pembangunan rumah dapat diselesaikan meskipun jauh dari mewah.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 5 dan 6. Pada tanggal 20 Oktober 2020 Tergugat datang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran tentang akta nikah yang saya peroleh dan Penggugat adalah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pengugat pada poin 7.
 - Tidak benar bahwa Tergugat malas kerja. Sejak tahun 2006, saya usaha diperdagangan kayu bahan bangunan, melayani petani dan masyarakat yang membutuhkan ini saya lakukan sampai dengan sekarang. Bukan hanya itu kalau keadaan sepi saya kerja apapun /

Halaman 5 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



serabutan yang penting halal dan mendapatkan hasil demi untuk keluarga

- Tidak benar kalau dinasihati Tergugat emosi dan marah, bahkan semenjak isteri saya minta disewakan kontrakan untuk dagang sandal, sepatu dan kain di pasar Srigading sayapun telah sepakat dan setuju, karena memang isteri saya sebagai ibu rumah tangga di rumah sambil berdagang kain kecil-kecilan (kredit keliling) sejak isteri saya memulai dagang di Srigading, untuk menambah modalnya saya mempunyai tanggungan angsuran di Bank BRI Rp 1.500.000/bulan. Alhamdulillah saya bersyukur karena saya tidak pernah terlambat membayar angsuran. Dan kami telah bersepakat isteri saya yang mengelola dagangan di pasar dan saya mencari biaya untuk membayar angsuran BRI, biaya anak sekolah dan keperluan keluarga dan kerukunan tetangga.

- Untuk mencukupi semua itu saya bekerja dari pagi kadang sampai larut malam terkadang sampai pagi sebelum saya berangkat bekerja saya juga harus masak mencuci pakaian ngepel dll. Baru berangkat kerja. Pulang kerja terkadang masih mempersiapkan untuk makan sore. Itu saya lakukan demi keharmonisan rumah tangga kami.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat poin 8

Kalau Tergugat mengajak musyawarah memberikan nasihat tentang bermasyarakat dan tata cara berdagang malah isteri saya marah-marah.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat poin 9

Walaupun terjadi ketidakharmonisan antara saya dan Penggugat tapi alhamdulillah saya masih mendapatkan rejeki dan saya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah baik kepada anak maupun keluarga. Karena semua pakaian saya sudah dikeluarkan dari almari di pindah meja bekas warung maka sejak saat itu tepatnya Agustus 2020 saya pulang ke rumah orangtua saya di Desa Mandalasari dan itupun saya tetap memberi nafkah kepada anak dan keluarga saya.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat poin 10

Halaman 6 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara ini pihak keluarga belum pernah mengadakan mediasi untuk mendamaikannya, dan saya akan tetap berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami.

8. Bahwa Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat dengan dasar Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat sampai kapanpun apalagi anak Pengugat dan Tergugat sudah besar.

9. Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Apalagi majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya:
2. Bahwa Penggugat mengakui benar dalil jawaban Tergugat pada point nomor 1. Disebabkan didapati fakta hukum :
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan KUA Kecamatan Labuhan Maringgai Nomor: B.461 / Kua .08. 07. 2 / Pw. 01 / 11 / 2018. Tertanggal 29 September 2020 pada pokoknya menerangkan: Akad Nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2003,

Halaman 7 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



dan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Labuhan Maringgai.

b. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan KUA Kecamatan Labuhan Maringgai Nomor: B.496 / Kua .08. 07. 2 / Pw. 01 / 10 / 2020. Tertanggal 23 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan : setelah dilakukan pengecekan pada arsip NR, ternyata Akad Nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 2003, dan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di KUA Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/ 13 / III / 2003 tanggal 03 Maret 2003

3. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada Point 2, dan menyatakan tetap pada dalil point 3 gugatan.
4. Bahwa Penggugat menerima jawaban Tergugat pada Point 3, sebagaimana telah ditemukan fakta hukum pada poin 2. b diatas
5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada Point 4, dan menyatakan tetap pada dalil point 7 gugatan.
6. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada Point 5,6,7, 8, dan menyatakan tetap pada dalil point 8, 9, 10 gugatan.

Berdasarkan dalil Replik diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menolak Jawaban Tergugat Untuk sebagian
2. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya
3. Mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan tanggal 16 Pebruari 2003 di Desa Tulung Pasik, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.
5. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).



6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

DUPLIK

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas Tergugat akui secara tegas kebenarannya.

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Pengugat pada poin 1, 2, 3 a dan 4. Tetapi pada poin 1 : menikah pada tanggal 17 Pebruari 2003 itu kurang pas dan yang tepat adalah menikah pada tanggal 16 Pebruari 2003.
2. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil penggugat pada poin 3 yang bawah. Memang kurang lebih 1 (satu) tahun Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat (Bapak Sugito). Disamping itu saya bekerja ditempat orangtua Penggugat di bidang pertukangan kayu yang hasilnya dapat untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian hasilnya saya kumpulkan untuk membeli bahan material berupa pasir, batu dan semen. Dan dibantu juga oleh adik ipar (Surahmat). Setelah material terkumpul, saya membuat pondasi rumah dengan ukuran 6.5x15 m, di lokasi bersebelahan dengan orangtua Penggugat, dengan dibantu oleh saudara dan tetangga secara gotong royong/sambatan. Alhamdulillah pondasi selesai. Setelah itu saya pun tetap bekerja sebagai mana biasanya di tempat yang sama di bidang pengelolaan kayu dan pembuatan mebel. Dan setelah terkumpul, pada tahun 2005 kami dapat melanjutkan pembangunan rumah tersebut sampai berdiri dan dapat ditempati meski masih bata merah. Dengan berjalannya waktu dengan hasil yang didapat



kami kumpulkan alhamdulillah pembangunan rumah dapat diselesaikan meskipun jauh dari mewah.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 5 dan 6. Pada tanggal 20 Oktober 2020 Tergugat datang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran tentang akta nikah yang saya peroleh dan Penggugat adalah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pengugat pada poin 7.

- Tidak benar bahwa Tergugat malas kerja. Sejak tahun 2006, saya usaha diperdagangan kayu bahan bangunan, melayani petani dan masyarakat yang membutuhkan ini saya lakukan sampai dengan sekarang. Bukan hanya itu kalau keadaan sepi saya kerja apapun / serabutan yang penting halal dan mendapatkan hasil demi untuk keluarga
- Tidak benar kalau dinasihati Tergugat emosi dan marah, bahkan semenjak isteri saya minta disewakan kontrakan untuk dagang sandal, sepatu dan kain di pasar Srigading saya pun telah sepakat dan setuju, karena memang isteri saya sebagai ibu rumah tangga di rumah sambil berdagang kain kecil-kecilan (kredit keliling) sejak isteri saya memulai dagang di Srigading, untuk menambah modalnya saya mempunyai tanggungan angsuran di Bank BRI Rp 1.500.000/bulan. Alhamdulillah saya bersyukur karena saya tidak pernah terlambat membayar angsuran. Dan kami telah bersepakat isteri saya yang mengelola dagangan di pasar dan saya mencari biaya untuk membayar angsuran BRI, biaya anak sekolah dan keperluan keluarga dan kerukunan tetangga.
- Untuk mencukupi semua itu saya bekerja dari pagi kadang sampai larut malam terkadang sampai pagi sebelum saya berangkat bekerja saya juga harus masak mencuci pakaian ngepel dll. Baru berangkat kerja. Pulang kerja terkadang masih mempersiapkan untuk makan sore. Itu saya lakukan demi keharmonisan rumah tangga kami.

Halaman 10 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat poin 8

Kalau Tergugat mengajak musyawarah memberikan nasihat tentang bermasyarakat dan tata cara berdagang malah isteri saya marah-marah.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat poin 9

Walaupun terjadi ketidakharmonisan antara saya dan Penggugat tapi alhamdulillah saya masih mendapatkan rejeki dan saya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah baik kepada anak maupun keluarga. Karena semua pakaian saya sudah dikeluarkan dari almari di pindah meja bekas warung maka sejak saat itu tepatnya Agustus 2020 saya pulang ke rumah orangtua saya di Desa Mandalasari dan itupun saya tetap memberi nafkah kepada anak dan keluarga saya.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat poin 10

Sementara ini pihak keluarga belum pernah mengadakan mediasi untuk mendamaikannya, dan saya akan tetap berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami.

8. Bahwa Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat dengan dasar Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat sampai kapanpun apalgi anak Pengugat dan Tergugat sudah besar.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Halaman 11 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

ACARA PEMBUKTIAN

Pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 1807165706830001, tanggal 21 November 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 141/278/18.07.16/2005/IX/2020, tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

B.-----Bukti Saksi.

1. **Saksi P1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 12 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memang orang baik, namun Penggugat sudah tidak mau bersama dengan Penggugat dan ingin bercerai, saksi sebagai orangtua hanya bisa mendoakan dan menyerahkan keputusannya kepada Penggugat karena yang menjalani rumah tangga adalah Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi P2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi adalah ibu tiri Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memenuhi ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pembuktian dari Tergugat

-----Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 03 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai sembilan ribu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai sembilan ribu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti T.2);
3. *Print out* foto, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai sembilan ribu, selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti T.3);



4. *Print out* foto, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai sembilan ribu, selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti T.4);

B.-----Bukti Saksi.

1. **Saksi T1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi adalah tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian terakhir pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Februari tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja jual beli kayu sedangkan Penggugat bekerja sebagai pedagang kain di kios pasar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu karena Penggugat telah mengeluarkan pakaian Tergugat dari dalam rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah dan masih menemui Penggugat. Sepengetahuan saksi semalam Tergugat datang ke rumah Penggugat bahkan sampai menginap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat datang ke rumah Penggugat mengenakan kaos sekitar pukul 9 malam sampai dengan menginap dan pulang pagi harinya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi T2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi adalah adik ipar Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian terakhir pindah ke rumah bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan

Halaman 16 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Penggugat terlibat pertengkaran atau perselisihan sehingga digugat cerai oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu namun Tergugat setiap hari masih datang menemui Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat sekitar pukul 9 (sembilan) malam sampai dengan menginap;
- Bahwa saksi yakin Tergugat menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat tidur dalam satu kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja jual beli kayu sedangkan Penggugat bekerja sebagai pedagang kain di kios pasar;

Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Kesimpulan Tergugat

Adapun Kesimpulan Sebagai Berikut:

I. Fakta Persidangan

1. Bahwa saya (Tergugat) secara tegas menolak seluruh gugatan dan Kesimpulan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan saya tetap berpendirian pada dalil-dalil jawaban, duplik dan juga Surat Pernyataan Kesaksian yang di keluarkan Desa Tulung Pasik dari saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat yang ikhlas dan benar benar mengetahui yang sebenarnya, dan selanjutnya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesimpulan Tergugat .

2. Bahwa Saksi Saksi Penggugat yang dihadirkan dipersidangan .

- Saksi ayah kandung Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa Tergugat orangnya baik, pekerja keras dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Sehingga saksi (Bp. Sugito) bingung dengan keputusan anaknya.

- Saksi Ibu tiri Penggugat, tidak mengetahui persis permasalahan yang sebenarnya, karena tinggal di Desa Sribhawono. Sehingga kurang tepat apabila di jadikan saksi dalam perkara ini

3. Kesimpulan Terakhir

Saya berpendirian tetap untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dengan alasan:

- Saya masih mencintai dan menyayangi Istri saya sampai kapanpun.
- Mengingat anak-anak yang masih perlu bimbingan kedua orangtua dan demi keberlangsungan dibidang Pendidikan.
- Saya masih mencintai bapak mertua, adik ipar dan semua keluarga istri saya.
dan semua Keluarga besar istri saya pun masih menyayangi saya.
- Bahwa saya tidak ingin berpisah dengan Istri dan anak-anak saya dan saya tidak akan pernah menjatuhkan talak kepada istri saya apalagi anak-anak sudah besar besar .

Berdasarkan uraian uraian diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana yang mengadili perkara Ini berkenan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan kesimpulan Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan kesimpulan Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan serta pernyataan dan keterangan para saksi

Halaman 18 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak kesimpulan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan kesimpulan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER.

- Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya .

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Pertimbangan Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan

Halaman 19 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5);
2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama **Surya Alhadi, S.H**, sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai

Halaman 20 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *unctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Riana Elfriyani, S.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Oktober 2020, upaya mediasi dinyatakan gagal, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 21 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa pada bulan Februari 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi keluarga yang sulit karena Tergugat malas kerja, ketika Penggugat menasehati agar Tergugat cari pekerjaan yang layak, Tergugat emosi dan marah-marah, sejak saat itu Penggugat malas melayani Tergugat dan pisah ranjang.

Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan tanggal 17 Pebruari 2003 di Desa Tulung Pasik, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.
- 3.-----Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
- 4.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair:

Halaman 22 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa pokok masalah ini adalah permohonan pengesahan nikah (*isbath nikah*) yang dikumulasikan dengan Cerai Gugat, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan pernikahannya terlebih dahulu yang menjadi dasar adanya perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu pengesahan nikah dan gugatan cerai, Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara pengesahan nikah dengan gugatan perceraian maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena pengesahan nikah dengan gugatan perceraian berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara pengesahan nikah dengan gugatan

Halaman 23 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat, baik berupa pengakuan maupun berupa bantahan;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui yakni pada posita nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai pengesahan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pada jawabannya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh akta nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga telah membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan upaya perdamaian dari pihak keluarga;

Menimbang bahwa dalam replik Penggugat telah mengakui kebenaran dalil bantahan pada jawaban Tergugat mengenai pengesahan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Surat Keterangan KUA Kecamatan Labuhan Maringgai Nomor: B.461 / Kua .08. 07. 2 / Pw. 01 / 11 / 2018. Tertanggal 29 September 2020 pada pokoknya menerangkan: Akad Nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2003, dan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Labuhan Maringgai. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan KUA Kecamatan Labuhan Maringgai Nomor: B.496 / Kua .08. 07. 2 / Pw. 01 / 10 / 2020 tertanggal 23 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan : setelah dilakukan pengecekan pada arsip NR, ternyata akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 2003, dan bahwa pernikahan

Halaman 24 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tercatat di KUA Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/ 13 / III / 2003 tanggal 03 Maret 2003;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diakui oleh Tergugat serta dalil bantahan Tergugat tentang pengesahan dan pencatatan perkawinan telah diterima dan diakui kebenarannya oleh Penggugat, namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Tergugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah dan tercatat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "**Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan**

Halaman 25 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Pembuktian dari Penggugat

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1), dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 26 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan merupakan pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah tetangga Penggugat dan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat

Halaman 27 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu **Saksi P1** sebagai ayah kandung Penggugat dan **Saksi P2** sebagai ibu tiri Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang

Halaman 28 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang;

Pembuktian dari Tergugat

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda (T.1), (T.2), (T.3) dan (T.4), yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) sampai dengan (T.4), semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T.1) berupa fotokopi Kutipan

Halaman 29 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas. Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, yang isinya menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Februari tahun 2003, **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T.2) berupa fotokopi Surat Pernyataan, merupakan akta bawah tangan, tidak dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak (*vide*: Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 286 R.Bg), yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas. Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, yang isinya menjelaskan tentang penilaian masyarakat dan tokoh masyarakat setempat jika Tergugat dikenal sebagai warga yang baik. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti (T.3) dan (T.4), merupakan bukti elektronik berupa *printout* foto-foto Tergugat yang menjelaskan Tergugat saat bekerja, merupakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat *formil* dan *materiil*. Syarat *formil* diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat *materiil* diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya

Halaman 30 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut, karenanya sesuai Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu **Saksi T1**, saksi adalah tetangga Tergugat dan **Saksi T2**, saksi adalah adik ipar Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun saksi pertama Tergugat tidak pernah

Halaman 31 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ataupun mendengar secara langsung percekcoan yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*feetelijk vermoeden*) bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama yakni sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 32 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat menjelaskan terdapat akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang, sehingga berkesesuaian mengenai adanya akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya mengenai keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Februari 2003, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama, sampai berpisah rumah;

3.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 33 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

5.

bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang;

6.

bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan

1.

Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab jinawab Tergugat dalam jawabannya telah membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai pengesahan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pada jawabannya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh akta

Halaman 34 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai.

Menimbang bahwa dalam replik Penggugat telah mengakui kebenaran dalil bantahan pada jawaban Tergugat mengenai pengesahan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Surat Keterangan KUA Kecamatan Labuhan Maringgai Nomor: B.461 / Kua .08. 07. 2 / Pw. 01 / 11 / 2018. Tertanggal 29 September 2020 pada pokoknya menerangkan: Akad Nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2003, dan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Labuhan Maringgai. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan KUA Kecamatan Labuhan Maringgai Nomor: B.496 / Kua .08. 07. 2 / Pw. 01 / 10 / 2020 tertanggal 23 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan : setelah dilakukan pengecekan pada arsip NR, ternyata akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 2003, dan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di KUA Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/ 13 / III / 2003 tanggal 03 Maret 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dalil bantahan Tergugat tentang adanya hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah sah dan tercatat harus dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam tahapan pembuktian Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti (T.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas. Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, yang isinya menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Februari tahun

Halaman 35 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti sah dan tercatat di KUA Kecamatan Labuhan Maringgai oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak perlu lagi mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga permohonan Penggugat mengenai pengesahan (*itsbat*) nikah patut dinyatakan ditolak;

3.

Petitim perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitim gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ ظَاهِرِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).

Halaman 36 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

d.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في

طبقتها يجوز لها أن تطالب من القاضي لتفريق بينهما وبينه فإذا أثبت دعواها و

القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للزَّاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية

جحيماً وبلاء...

Terjemahnya *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk*

Halaman 37 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudaran. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal serta salah satu pihak bersikukuh untuk bercerai. Kedua, menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudaran harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudaran yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudaran yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "***Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39***

Halaman 39 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa **“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, **“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebajikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan*

Halaman 40 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghalizha) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Halaman 41 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudahan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudahan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan ***talak satu bain shugra*** Tergugat terhadap Penggugat;

4.

Petitem biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitem gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitem gugatan Penggugat poin 1 (satu);

PERTIMBANGAN PENUTUP

Halaman 42 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami, **Sena Siti Arafiah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Miftahurahmi, Lc.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 14 Oktober 2020. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Sena Siti Arafiah, S.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 43 dari 44, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Intan Miftahurahmi, Lc.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	622.000,00

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).